

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT
QURAIISH SHIHAB DAN NURCHOLISH MADJID
(STUDI INTERPRETATIF TERHADAP TEKS AL-QUR'AN SURAT
AL-BAQARAH AYAT 221)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH
AKHMAD NUR SHOLIKHIN
01360672

PEMBIMBING

- 1. DR. AINURRAFIQ DAWAM, M. AG.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004/2005

Dr. Ainurrafiq Dawam, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Akhmad Nur Sholikhin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Nur Sholikhin

N.I.M. : 01360672

Judul : "Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab Dan Nurcholish Madjid (Studi Interpretatif Terhadap Teks Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 221).

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Ramadhan 1426 H

11 Oktober 2005 M

Pembimbing I


Dr. Ainurrafiq Dawam, M. Ag.
NIP. 150 289 213

Drs. Slamet Khilmi
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudara Akhmad Nur Sholikhin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Nur Sholikhin
N.I.M. : 01360672
Judul : "Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab Dan Nurcholish Madjid (Studi Interpretatif Terhadap Teks Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 221).

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Ramadhan 1426 H
11 Oktober 2005 M

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT
QURAISH SHIHAB DAN NURCHOLISH MADJID**

(Studi Interpretatif Terhadap Teks Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 221)

Yang disusun oleh:

AKHMAD NUR SHOLIKHIN

NIM: 01360672

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada hari: Kamis, tanggal 08 Desember 2005 M/ 06 Zulqa'dah 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Zulqa'dah 1426 H
19 Desember 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Mahrus Munajat, M. Hum.

NIP: 150 260 055

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi, M. Ag.

NIP: 150 286 404

Pembimbing I

Dr. Ainurrafiq Dawam, M. Ag.

NIP: 150 289 213

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi

NIP: 150 252 260

Penguji I

Dr. Ainurrafiq Dawam, M. Ag.

NIP: 150 289 213

Penguji II

Hj. Fatma Amalia, S. Ag. M. Si.

NIP: 150 277 618

PERSEMBAHAN

Teruntuk Ayah dan Bunda, kedua kakak-ku
yang tiada putus berikhtiyar dan
mengalirkan lantunan doa untuk ku
“...Begitu tulus hatimu dan tulus kasih sayangmu
Yang kau ciptakan untukku dan kau tuangkan pada ku...”
serta
Segenap teman-teman
yang senantiasa menggagu dan memberikan waktunya untuk-ku
“...Begitu banyak waktumu yang kau berikan untuk-ku
Begitu banyak hadirmu temani hari-hariku...”
...Bayangmu slalu mengiringi kemana langkahku pergi
Kau hadir di dalam hati...
Trimakasih ku ucapkan untukmu wahai teman
Do'aku slalu terpancarkan untuk mu...

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

**“Tiap-tiap tempat punya bahasa
Dan tiap-tiap bahasa punya tempat”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – INDONESIA

Pedoman transliterasi yang dipergunakan dalam penulisan Tesis ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.¹

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā'	S	es titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra'	R	er

¹Dikutip dari Transliterasi buku karya Ali Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-dasar Pemerintahan; Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj. M. Zaid Su'di, (Yogyakarta: Jendela, 2002).

ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	De titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wau	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta'azqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata “salat”, “zakat” dan sebagainya, kecuali kalau dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis dengan huruf t:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

ـَ (fatḥah) ditulis dengan huruf a. Contoh: ضرب
ditulis *ḍaraba*

ـِ (kasrah) ditulis dengan huruf i. Contoh: فهم
ditulis *fahima*

ـُ (ḍammah) ditulis dengan huruf u. Contoh: كتب
ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + Alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + Ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + Wau mati, ditulis ū (garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya mati, ditulis ay

بينكم ditulis *baynakum*

2. Fathah + Wau mati, ditulis aw

قول ditulis *qawl*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila didukung huruf qomariyyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L nya

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar (kapital) dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan aturan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD).

X. Penulisan kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya

نوى الفرض ditulis *ẓawī al-furud*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الواحد القهار, العزيز الغفار, مكور الليل على النهار, تذكرة لذوى القلوب و الأبصار و تبصرة لأولى الألباب و الإعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين و أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. الهاد إلى صراط مستقيم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وسائر الصالحين. أما بعد.

Alhamdulillah, penyusun panjatkan keharibaan Rabb atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau adalah figur manusia sempurna yang harus kita jadikan teladan dalam mengarungi hidup dalam kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN NURCHOLISH MADJID (STUDI INTERPRETATIF TERHADAP AL-QUR’AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 221)** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini. Namun begitu, penyusun tetap menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknis proseduralnya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-

mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amien Abdullah, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Agus Muhammad Najib, S. Ag, M. Ag selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta sekretaris jurusan dan para stafnya.
4. Bapak Dr. Ainurrafiq Dawam, M. Ag dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan tekun dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Selaksa terima kasih penyusun haturkan kepada kedua orang tua tercinta, bapak dan Ibu yang telah memberikan do'a dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Serta kakak-kakakku tercinta (Mbak Nurul Mustafidah dan Ani Nur Misfarida) atas ketulusan dan kasih

sayangnya yang telah mendorong penyusun untuk lebih baik dalam menuntut ilmu dan segalanya.

6. Teruntuk teman-teman satu kontrakan, khususnya Mas Badrus Sholeh, M.Ag. (peserta program doctor UIN Sunan Kalijaga), teman-teman band (Luthfi, Ulum, Muallim, Farid dan Andilla), dan juga teman-teman seperjuangan dari Bojonegoro (IKBJ) yang selalu memotifasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Untuk sahabat-sahabatku komunitas PMH-3 angkatan 2001, terima kasih atas uluran persahabatannya yang tidak pernah terlupakan serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala apa yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 7 Ramadhan 1426 H
11 Oktober 2005 M

Penyusun

Akhmad Nur Sholikhin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAKSI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. PERKAWINAN BEDA AGAMA	
DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	17
A. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	17

B. Dasar Hukum	19
1. <i>Al-Qur'an</i>	19
2. <i>As-Sunnah</i>	23
 BAB III. BIOGRAFI QURAISH SHIHAB DAN	
NURCHOLISH MADJID DAN PEMIKIRAN MEREKA	
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	
A. M. Quraish Shihab.....	27
1. Riwayat Hidup.....	27
2. Karya-karyanya.....	30
3. Perkawinan Beda Agama menurut Quraish Shihab	31
B. Nurcholish Madjid.....	42
1. Riwayat Hidup.....	42
2. Karya-karyanya.....	47
3. Perkawinan Beda Agama menurut Nurcholish Madjid	49
 BAB IV. PERBANDINGAN PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB	
DAN NURCHOLISH MADJID TENTANG	
PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	
A. Persamaan dan Perbedaan.....	59
B. Kelebihan dan Kekurangan.....	63
 BAB V. PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	66

B. Saran-saran.....	68
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Terjemahan-terjemahan
- B. Biografi Ulama
- C. Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK


PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN NURCHOLISH MADJID (Studi Interpretatif Terhadap Teks Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 221)

Perkawinan beda agama merupakan sebuah permasalahan yang kontroversial diantara para ulama di seluruh Dunia, termasuk juga Indonesia. Fenomena ini adalah hal yang wajar bagi Indonesia khususnya, karena Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku, golongan dan agama yang memungkinkan warga negaranya, dari suku yang satu untuk berhubungan dengan suku yang lain, dari pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain. Perkawinan beda agama menjadi permasalahan keagamaan (*religious problem*) yang serius sebagaimana persoalan keagamaan yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pemahaman diantara para ulama dalam menginterpretasi ayat yang menerangkan tentang perkawinan beda agama tersebut, yaitu dalam surat al-Baqarah (2): 221.

Interpretasi atas surat al-Baqarah (2): 221 yang dilakukan oleh Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid menjadi bahan yang menarik untuk dikaji, karena untuk merumuskan hukum perkawinan beda agama mereka berangkat dari teks yang sama, akan tetapi pada kesimpulannya mereka berbeda. Hal tersebut memberikan sebuah kesempatan (*opportunity*) bagi penulis untuk menguak apa yang telah dihasilkan oleh Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid dalam usahanya untuk menginterpretasikan al-Qur'an dan mengaktualisasikan dalam realitas umat, untuk kemudian mencari persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Oleh karena kajian ini adalah kajian interpretasi terhadap al-Qur'an, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutik, dimaksudkan untuk menganalisis sebuah teks supaya dapat memahami isi yang terkandung di dalamnya, dan pendekatan historis dimaksudkan untuk mengetahui akar historis pemikiran dari dua tokoh yang menjadi obyek kajian ini. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini akan dicari sebuah hukum tentang perkawinan beda agama yang didasarkan pada al-Qur'an dan sunah.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka tampak bahwa Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid sama-sama menggunakan metode pendekatan Hermeneutik dan Historis, hanya saja Quraish Shihab lebih cenderung menggunakan kaidah-kaidah *usūl* dalam menentukan hasil akhir dari interpretasinya, yaitu sebuah produk hukum dan dalam hal ini adalah bolehnya pernikahan beda agama dengan catatan harus dengan wanita *ahl al-kitāb* yang *muhsanāt*. Sedangkan Nurcholish Madjid cenderung menjadikan realitas sosial yang ada, dimana hukum akan diberlakukan sebagai bahan pertimbangan untuk melahirkan sebuah produk hukum, yang kemudian lahirlah pembolehan pernikahan beda agama. []



IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan¹ adalah suatu hal yang istimewa dalam sejarah kehidupan umat manusia, oleh karena itulah kebanyakan orang –selalu– merayakan hari pernikahan mereka, terlepas dari pertanyaan apakah mereka itu beragama Islam, Kristen, Hindu ataupun Budha.

Dalam ajaran agama Islam, merayakan pernikahan merupakan sebuah tuntunan dengan tujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat umum bahwa si *fulān* telah menikah dengan si *fulān*, sehingga tidak terjadi kesalahfahaman antara orang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan untuk merayakan pernikahan meskipun dengan pesta sederhana (*walīmat al-'Urs*).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أن عبد الرحمن بن عوف تزوج علي عهد رسول الله على وزن
نواة من ذهب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أולם
ولو بشاة²

¹ Menurut Quraish Shihab kata “nikah” di dalam al-Qur’an bermakna perkawinan, di samping –secara *majazi*– diartikan dengan hubungan seks. Secara bahasa kata “nikah” digunakan dalam arti “himpun”. Lihat, Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 119. Sedangkan Imam Taqiyuddin mendefinisikan nikah secara terminologi adalah sebuah pengibaratan dari akad yang di dalamnya termuat beberapa syarat dan rukun, Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad, *Kifāyat al-Akhyār fi Hilli Ghāyat al-Ikhtisār*, juz ke-2 (Surabaya: Dār al-Kutub al-Islāmī, t.t.), hlm. 36.

² Abi al-Husain Muslim bin Al-Hajjāj al-Qusyairī an-Nisābūrī, *Ṣoḥīḥ Muslim, Syarḥ an-Nawawī*, juz II (t.p.: Dahlan, t.t.), hlm. 1042, hadis ke-81, “Kitāb an-Nikāḥ”, “Bab aṣ-Ṣadaqah wa Jawāz kaunih Ta’līmā Qur’an wa Khātām Ḥadīd wa Ghairu Zālik Min Qalīl wa Kaṣīr...”, hadis dari Qatādah dari Ḥumaid dari Anas bin Mālik.

Tidak hanya itu, lebih lanjut Islam juga mengatur banyak hal tentang pernikahan, mulai dari pemilihan jodoh, akad nikah, syarat dan rukun pernikahan sampai pada hal-hal yang menyebabkan rusaknya akad nikah.³

Dalam memilih jodoh,⁴ Islam menganjurkan supaya mencari seorang yang cantik atau tampan (sesuai dengan nilai subyektifitas masing-masing individu), kaya, dari keturunan baik-baik, dan yang lebih utama adalah supaya mencari pasangan yang beragama (Islam) dan kuat memegang syari'at-syari'at yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, sesuai dengan sabda Nabi:

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات
الدين تربت يداك⁵

³ Para ulama sepakat bahwa sebuah pernikahan dianggap sah bila sudah terjadi akad yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya. Juhur ulama sepakat bahwa redaksi yang digunakan dalam akad nikah adalah lafadz *zawwajtu* dan *ankahtu* atau lafadz yang memiliki arti sama dengan dua lafadz itu, contoh "aku kawinkan" atau "aku nikahkan" dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya, dan redaksi *qabiltu* (aku terima) dari pihak yang melamar atau yang mewakili. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad nikah boleh dilakukan dengan menggunakan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah.

Tentang syarat perkawinan para ulama madzhab sepakat bahwa berakal dan baligh adalah syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai, juga disyaratkan bagi kedua mempelai harus terbebas dari hal-hal yang membuat mereka dilarang kawin, mereka juga berpendapat bahwa akad harus dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri, beda halnya dengan Imam Abū Ḥanīfah, beliau membolehkan akad dengan paksaan (*ijbār*).

Semua madzhab sepakat bahwa keluarnya salah satu mempelai dari agama Islam (*murtad*) merupakan salah satu hal yang membatalkan akad nikah. Keterangan lebih lanjut lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi, Hanbali*, Edisi lengkap, terj. Masykur A.B, Afif Muhamniad, Idrus al-Kaff, cet. ke-4 (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), hlm 309-326.

⁴ Husein Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa dalam memilih jodoh Islam lebih mengutamakan ketaqwaan dan keimanan seseorang dari pada penampilannya, Islam juga menganjurkan agar mencari isteri yang ta'at dalam beragama, karena sebaik-baik kekayaan di dunia ialah memiliki wanita yang shalihah, begitu juga sebaliknya. Lihat, Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang Dalam Islam*, terj. H. Salim Basyarahil, cet. ke-19 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 9-10.

⁵ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrahim bin al-Mughīrah bin Bardazabah al-Bukhōrī al-Ja'fi, *Ṣoḥīḥ al-Bukhōrī* (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 123, juz ke-6, "Kitāb an-Nikāh", "Bab al-Ikfa' fi ad-Dīn", hadis dari Abdullah dari Sa'id dari ayahnya dari Abi Hurirah.

Dari sini tampak bahwa agama merupakan elemen yang sangat urgen dalam hal memilih jodoh. Islam melarang laki-laki muslim untuk menikahi wanita musyrik begitu juga sebaliknya, karena bagaimanapun sebuah perbedaan dalam satu rumpun (keluarga) akan membawa kepada sebuah percekocokan dan ketidakharmonisan dikarenakan perbedaan ideologi keberagamaan dalam sebuah keluarga.⁶ Hal ini telah diisyaratkan oleh ayat al-Qur'an yang intinya adalah seluruh umat Islam dilarang untuk menikah dan menikahkan orang laki-laki musyrik dengan wanita-wanita muslim.⁷

Salah satu contoh dari kerisauan itu akan tampak dengan jelas ketika pasangan suami-isteri yang berbeda agama sudah mempunyai keturunan. Ketika ayah dan ibu dari anak yang dilahirkan tadi mempunyai ideologi yang berbeda dalam aspek religio-moral, maka yang terjadi adalah sebuah keresahan keagamaan pada anak.⁸ Hal ini sudah menyimpang dari tujuan Islam mengatur hubungan orang yang sudah dewasa untuk hidup berpasangan, yaitu mengarahkan dari sebuah kerisauan kepada ketenteraman jiwa, karena pertemuan antara pria dan wanita merupakan sebuah fitrah bagi umat manusia. Hal ini sudah diisyaratkan oleh QS. ar-Rūm (30):21 yang secara eksplisit menerangkan bahwa Allah

⁶ Seluruh ulama madzhab sepakat bahwa menikah dengan orang non muslim adalah haram, akan tetapi *ja'iz* apabila pernikahan itu dilakukan dengan seorang yang memiliki kitab (*ahl al-Kitāb*). Mereka mendasarkan pendapat mereka pada surat al-Baqarah ayat 221 dan juga kepada surat al-Nisa' ayat 5. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hlm. 336-337.

⁷ Al-Baqarah (2) : 221.

⁸ Husein Muhammad menjelaskan bahwa kawin dengan orang non Islam sangat berbahaya, salah satu di antaranya adalah rusaknya pendidikan anak karena telah dididik oleh orang tua –ibu yang paling berperan—yang beragama non Islam yang hal ini akan membahayakan bagi eksistensi Islam. Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh*, hlm. 26-29.

menciptakan wanita sebagai istri, dari jenismu, supaya kamu dapat merasa tenteram dan Allah menjadikan rasa kasih dan sayang di antara kamu.⁹

Para ulama berpendapat bahwa ayat 221 dari surat al-Baqarah adalah dasar hukum bagi pernikahan beda agama, dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa turunnya ayat 221 surat al-Baqarah adalah ketika seorang sahabat ingin memperisteri wanita yang beragama non-Islam, kemudian ia meminta izin kepada Nabi supaya dia diperbolehkan untuk mengawini wanita *musyrikat* tersebut, sehingga pada akhirnya turunlah ayat tersebut.

Mayoritas ulama mengharamkan perkawinan beda agama, dan salah satunya adalah Prof. Dr. M. Quraishi Shihab, MA. Mereka menyandarkan pendapat itu kepada ayat 221 itu, dengan asumsi bahwa ayat itu berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan suku bangsa ataupun ras, karena *al-Qur'an ṣoḥiḥun fi kulli zamān*¹⁰ dan tidak terbatas oleh lokus dan tempus.

Akan tetapi, ada beberapa ulama yang memunculkan sebuah wacana yang kontroversial dengan hasil pemikiran para ulama di atas tentang tidak diperbolehkannya mengawini wanita *musyrikāt* (lebih luas lagi disebut dengan istilah pernikahan beda agama), hal ini disebabkan oleh paradigma yang berbeda dalam memahami al-Qur'an. Mereka –diantaranya adalah Prof. Dr. Nurcholish Madjid– berfikir bahwa *musyrikāt* yang dimaksud oleh ayat tersebut hanyalah *musyrikāt* Arab, sehingga ayat tersebut tidak bisa berlaku bagi orang-orang musyrik yang tidak berdomisili di Arab. Selain itu mereka juga beralasan bahwa

⁹ Ar-Rūm (30) : 21.

¹⁰ Lihat, Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-11 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 93.

tujuan dari sebuah pernikahan adalah membina keluarga yang tenteram (*mawaddah*), damai (*sakīnah*) dan penuh rahmat (*rahmah*), jadi ketika seseorang bisa mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan meskipun dengan pasangan yang memiliki keyakinan beragama yang berbeda, maka kenapa tidak? Artinya, menikah dengan orang non-Islam boleh-boleh saja dengan catatan tujuan dari perkawinan yang telah disebutkan di atas bisa dicapai.¹¹

Dalam skripsi ini, penulis berangkat dari sebuah keresahan akibat banyaknya definisi yang dipaparkan oleh beberapa ulama, baik itu dari kalangan ulama tafsir ataupun ulama fikih tentang kata *syirik* (*musyrik*) dan *ahl al-Kitāb* terutama yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang menerangkan tentang perkawinan beda agama. Dengan adanya perbedaan tersebut maka konsekwensinya adalah lahirnya produk hukum yang berbeda pula.

Dalam Skripsi ini penulis akan mengambil dan membandingkan dua pendapat yang dikemukakan oleh dua tokoh yang merupakan *Icon* di dalam khasanah pemikiran Islam bagi Bangsa ini. *Pertama*, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA. Seorang pemikir Islam Indonesia dalam bidang Tafsir, dia lahir pada 16 Pebruari 1944 di kota Rappang, Sulawesi Selatan.

Sedangkan tokoh yang *kedua* adalah Dr. Nurcholish Madjid atau lebih akrab dipanggil “*Cak Nur*”. Dia lahir di Mojoanyar, Jombang Jawa Timur pada

¹¹ Selain alasan itu dalam argumentasinya, mereka mengutip pendapat dari Rasyīd Ridhā yang menyatakan bahwa *musyrikāt* yang haram dinikahi adalah *musyrikāt* Arab, kemudian apakah orang-orang seperti *musyrikāt* Arab masih dijumpai sampai sekarang? Kalau ada, maka hukum bisa berlaku dan kalau tidak, maka dengan sendirinya tidak ada satu kepercayaan pun yang menjadi penghalang dalam melakukan perkawinan. Lihat, Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Mun'im A. Sirry (ed) (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 160.

tanggal 17 Maret 1939 M.¹² Beliau terkenal dengan pemikirannya tentang “prinsip-prinsip relasi umat beragama” dan pemikirannya tentang “pluralisme”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan paling pokok yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

Pertama: Bagaimana pendapat mereka tentang perkawinan beda agama, yang menjadi sebuah permasalahan keagamaan (*religious problem*), dan bagaimana mereka mendefinisikan kata *musyrik*, *musyrikāt* dan *ahl al-Kitāb*?

Kedua: Metode apa yang mereka gunakan untuk menganalisis ayat 221 dari surat al-Baqarah, sehingga terdapat sebuah perbedaan yang sangat signifikan antara kedua pendapat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan judul “Perkawinan Beda Agama menurut Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid, Studi Interpretatif terhadap Teks Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 221” penelitian ini mempunyai dua tujuan pokok:

Pertama: mengetahui pola pikir Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid dalam memahami surat Al-Baqarah ayat 221 tentang perkawinan beda agama.

Kedua: mengetahui letak persamaan dan perbedaan pemikiran mereka tentang perkawinan beda agama.

¹² Idrus Ruslan, “Hubungan antar Agama Menurut Nur Cholish Madjid”, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2004, hlm. 43, tidak diterbitkan.

Sedangkan manfaat penelitian ini disamping untuk mengetahui maksud dari kandungan ayat 221 dari surat al-Baqarah juga supaya dapat mengambil sebuah kebijakan yang arif dalam permasalahan perkawinan, lebih-lebih perkawinan beda agama, sehingga tidak menimbulkan suatu keputusan yang merugikan baik bagi diri sendiri (sebagai individu) ataupun bagi orang lain. Sebab selain merupakan manifestasi hubungan antar manusia (sebagai makhluk sosial), dalam pernikahan juga terdapat aspek ibadah (hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan). Disamping itu, skripsi ini diharapkan dapat memberi sebuah kontribusi dan udara baru dalam “atmosfir” intelektual keagamaan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang membicarakan tentang perkawinan beda agama, dan hampir seluruh karya-karya tersebut mengharamkan perkawinan beda agama. Mereka mendasarkan penelitian mereka pada surat al-Baqarah ayat 221 yang dengan eksplisit menjelaskan hal tersebut. Di antaranya adalah Imām Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr at-Ṭabarī dalam *Jamī‘ al-Bayān fi Ta’wīl al-Qur’ān*, beliau menerangkan tentang maksud dari surat al-Baqarah ayat 221, di dalam karya tersebut beliau menggunakan metode *tafsīr bi al-Ma’sūr*¹³ dengan disertai *asbāb an-Nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat), Imām as-Suyūṭī dalam *ad-Durr al-Mansūr fi al-Tafsīr al-Ma’sūr*, beliau menjelaskan bahwa ayat itu turun ketika

¹³ *Tafsīr bi al-Ma’sūr* adalah menafsirkan ayat al-Qur’an dengan ayat yang lain atau dengan hadis atau sesutau yang dinukil dari sahabat atau tabi’in.

As-Suyūṭī mendefinisikannya dengan sesuatu (keterangan) yang datang dari al-Qur’an yang menjelaskan suatu ayat yang terkandung di dalamnya, atau juga bisa –keterangan tersebut– berupa hadis, perkataan sahabat dan tabi’in, Lihat, Jalāluddīn as-Suyūṭī, *ad-Durr al-Mansūr fi al-Tafsīr al-Ma’sūr*, cet. ke-1 (Bairut-Lubnan: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 6.

sahabat Nabi yang bernama Abū Marsād al-Ghanawī meminta izin kepada Nabi supaya dia diperbolehkan menikah dengan ‘Annāq, dia adalah *musyrikāt* yang berwajah cantik.¹⁴ Ada juga Quraish Shihab dalam bukunya “Wawasan Al-Qur’an, Tafsīr maudhu‘ī atas Pelbagai Persoalan Umat” dan “Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Dalam buku ini beliau menggunakan metode tematik (*maudhu‘ī*),¹⁵ beliau juga sepakat dengan penafsiran para ulama di atas yang mengharamkan pernikahan beda agama dan menghalalkan orang *ahl al-Kitāb* untuk dinikahi. Muhammad Jawad Mughniyah, “Fiqh Lima Madzhab, Ja‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi‘i, Hanbali” yang mereka semua itu berada dalam satu pendapat bahwa menikah dengan orang non-Islam adalah haram hukumnya. Ada juga Nurcholish Madjid, dalam buku “Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah”, dia menerangkan definisi tentang *ahl al-Kitāb* secara lebih liberal, *luwes* dan luas¹⁶, sehingga hukum perkawinan beda agama pun menjadi boleh akibat definisi dan cakupan *ahl al-Kitāb* yang luas.

Ada beberapa karya tulis, baik berupa skripsi atau yang lain, yang membahas tentang pernikahan beda agama, di antaranya skripsi yang ditulis oleh

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 614.

¹⁵ Quraish Shihab menerangkan bahwa metode tematik itu ada dua macam, *pertama* menyajikan kotak berisi pesan-pesan al-Qur’an yang terdapat pada ayat-ayat dan terangkum pada satu surat saja, misalnya pesan-pesan dalam surat al-Baqarah atau Āli ‘Imrān saja, *kedua* menyajikan seluruh ayat yang mempunyai tema yang sama dalam sebuah pembahasan. Lihat, Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an, Tafsīr maudhu‘ī*, hlm. xii-xiii. Sedangkan menurut Nashruddin Baidan Metode tematik adalah metode untuk membahas ayat-ayat al-Qur’an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur’an*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1998, hlm. 151.

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 59-76.

Zauli Muflih, dia membahas pernikahan beda agama secara detail dan komprehensif dengan membandingkan antara pemikiran TM. Ḥasbī as-Ṣiddīqī dan Yūsuf al-Qardhāwī. Sedangkan karya tulis lain yang membahas tentang pemikiran Quraish Shihab dan Nuscholish Madjid, di antaranya adalah karya Titin Maryati dengan judul “Studi atas Pemikiran Quraish Shihab tentang Etika Bisnis”, dan karya Rohman Eko Prasetyo dengan judul “Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Moralitas Politik, Tinjauan Fiqh Siyasah”. Akan tetapi sejauh ini penulis belum pernah menemukan sebuah karya, dari sejumlah karya yang ada, yang mengupas dan membandingkan antara pemikiran Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama. Maka skripsi ini mencoba untuk mengupas dan mengeksplorasi pendapat Quraish Shihab dan pendapat Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama dan kemudian dibandingkan antara keduanya untuk mencari persamaan dan perbedaan antara dua pendapat tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Oleh karena saat ini penulis sedang meneliti hukum Islam, maka tidak bisa lepas dari sumbernya, yaitu al-Qur'an dan Sunah. Al-Qur'an¹⁷ adalah kalam Allah yang turun kepada Muhammad melalui Jibril secara mutawatir (langsung dari Allah melalui Jibril untuk disampaikan kepada Muhammad dan oleh Muhammad

¹⁷ Dalam magnum opusya, al-Qaṭṭān mendefinisikan, al-Qur'an adalah kalam Allah yang turun kepada Nabi Muhammad, dan membaca al-Qur'an adalah sebuah ibadah. Baca, Mannā' Kholīl al-Qaṭṭān, *Mabāhīs fi 'Ulūm Al-Qur'an* (t.p.: Mansyūrāt al-'Asr al-Ḥadīs, t.t.), hlm. 21. Bandingkan dengan definisi yang diberikan oleh Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1977), hlm. 76.

disampaikan langsung kepada umatnya), berangkat dari asumsi tersebut, maka wahyu al-Qur'an menjadi *qat'ī as-Subūt*¹⁸ sehingga dia mempunyai kekuatan yang sangat kuat untuk dijadikan *hujjah* (dalil) dan Para ulama sepakat bahwasannya al-Qur'an merupakan sumber pertama dalam Hukum Islam.¹⁹

Sedangkan sumber yang kedua adalah Sunah, para ulama sepakat bahwa sunnah merupakan sumber hukum yang kedua, karena sunnah bersumber dari Nabi dan redaksi periwayatan hadis dari para rawi sedikit berbeda dengan redaksi yang disampaikan oleh Nabi. Hal inilah yang menyebabkan kedudukan hadis dari segi otentitasnya adalah *zanī al-wurūd*.²⁰

Untuk memahami pesan-pesan Allah yang terkandung dalam al-Qur'an seseorang bisa menggunakan satu cabang ilmu pengetahuan, yaitu ilmu *tafsīr*,²¹ atau ada juga dari sebagian cendekiawan Islam kontemporer yang menggunakan

¹⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, hlm. 122. Dalam istilah lain al-Qattan menyebutnya dengan *qat'ī as-Subūt*, lihat, Al-Qattan, *Mabāhīs fi 'Ulūm Al-Qur'ān*, hlm. 26.

¹⁹ Muḥammad Alwī al-Malikī, *Syari'at Islam, Pergumulan Teks dan Realitas*, terj. Abdul Mustaqim, cet. ke-1 (Yogyakarta, eLSAQ press, 2003), hlm. 1.

²⁰ Lihat, Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, hlm. 122. Lihat juga, Alwī al-Malikī dalam, *Syari'at Islam*, hlm. 37-39.

Berbeda dengan Imam Ibnu Hazm al-Andalusy, ia berpendapat bahwa sunnah nabi yang berupa perbuatan (*as-Sunnah al-Fi'līyah*) tidak bisa untuk dijadikan sebuah *hujjah* (dalil), kecuali apabila *as-Sunnah al-Fi'līyah* tadi disertai dengan keterangan dari Nabi. Contoh, Hadis tentang cara mengerjakan sholat, selain dengan melakukan gerakan shalat Nabi juga memperkuat dengan perkataan (lafadz), yaitu *Ṣallūkama roaitumūni usalli* (Shalatlak kamu sebagaimana kamu mengetahui aku shalat), Tim Penulis Perpustakaan Nasional Indonesia, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan (ed), cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 609.

Mahmūd Abū Rayyah menyatakan, beliau sangat tidak sepakat dengan periwayatan hadis dengan makna, apalagi untuk dijadikan sebagai sumber yang kedua dalam hukum Islam, lihat, Mahmūd Abū Rayyah, *Adhwā' 'Alā as-Sunnah al-Muḥammadiyyah*, cet. ke-1 (ttp.: Dār al-Ta'lif, 1958), hlm. 8.

²¹ Ilmu Tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang kitab Allah (al-Qur'an) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan untuk memahami kandungan-kandungan ayat, makna, hukum-hukum yang ada dan beberapa hikmah. Lihat, Imam al-Māwardī, *an-Nukt wa al-'Uyūn, Tafsīr al-Māwardī*, juz ke-1 (Bairut-Lubnan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 4. Bandingkan dengan Al-Qattan, *Mabāhīs fi 'Ulūm Al-Qur'ān*, hlm.324.

ilmu hermeneutika²² untuk memahami pesan-pesan Allah yang terkandung di dalam ayat al-Qur'an, di antaranya: Nasr Ḥamīd Abū Zayd yang mencoba menawarkan teori teks dalam hermeneutik, juga M. Arkoun, dan Farid Esack yang mencoba menawarkan hermeneutika pembebasan al-Qur'an dan lain-lain.²³

Selain ilmu *tafsīr*, dalam mempejari ayat al-Quran yang berkenaan dengan hukum, seseorang harus menggunakan pendekatan historis juga, karena tiap-tiap ayat al-Qur'an yang mengandung sebuah hukum—kebanyakan—didahului dengan sebuah kejadian, yang kemudian dikenal dengan istilah *asbāb an-Nuzūl*.

Sedangkan kaidah yang disepakati oleh mayoritas ulama yang dapat dijadikan alat untuk meneliti ayat al-Qur'an yang mempunyai riwayat *asbāb an-Nuzūl* adalah:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب²⁴

Selain dengan metode dan kaidah di atas, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode *qiyās*²⁵ atau dengan kata lain analogi, yang berfungsi untuk

²² Hermeneutik secara umum didefinisikan dengan suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna, kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneuin* yang berarti menafsirkan, menginterpretasikan, atau menerjemahkan. Jika asal kata hermeneutika dirunut, maka kata tersebut merupakan derivasi dari kata Hermes, seorang utusan yang memiliki tugas menyampaikan pesan Yupiter kepada manusia, tugas Hermes menerjemah pesan-pesan dari gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia, oleh karenanya Hermes harus mampu menginterpretasikan sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya dan sejak saat itu Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Baca, Ahmala, Lahirnya Hermeneutik, dalam Nafisul Atho' dan Arif Fabrudin (ed), *Hermeneutika Transendental, Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hlm. 14.

²³ Abdul Mustaqim, Kata Pengantar Editor, diterbitkan dalam *Studi Al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin (ed) cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. xi.

²⁴ Tim Penulis, Quraish Shihab (ketua), *Sejarah dan 'Ulūm al-Qur'ān*, Azyumardi Azra (ed), cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 89.

mencari sebuah dalil bagi sebuah permasalahan yang tidak ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadis) supaya dapat menentukan sebuah hukum dari sebuah permasalahan. Ibnu Qayyim al-Jauziah berpendapat bahwa seharusnya para ulama dan umat Islam tidak berfikir statis, dengan hanya mengandalkan al-Qur'an dan Sunah sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul ditengah-tengah kehidupan umat Islam, akan tetapi ulama dan umat Islam harus dapat bersikap dinamis dengan menggunakan akalnya untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan (*problems solving*) yang belum tercantum dalam nash, yaitu dengan *qiyās*.²⁶ Namun meski demikian ada juga ulama yang tidak bisa menerima *qiyās* sebagai metode *istimbāt* hukum, seperti sebagian ulama Mu'tazilah dan sebagian ulama Zāhiriyyah.²⁷

Dengan teori pendekatan di atas –*tafsīr, qiyās*, historis dan satu kaidah *istinbāt* hukum--, penulis berharap penelitian ini bisa diselesaikan dengan hasil yang optimal.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah

²⁵ *Qiyās* adalah sebuah metode pengambilan hukum terhadap masalah yang belum ada keterngannya –baik dalam Al-Qur'an maupun hadis—dengan cara menganalogikan dengan permasalahan yang telah ada keterngannya dalam Al-Qur'an dan hadis, Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 218.

²⁶ Abd. al-'Azīm, Abd as-Salām Sharaf ad-Dīn, *Ibn Qayyim al-Jawziyah: 'Asrūh wa Manhājūh wa 'Arāuh fi al-Fiqh wa al-'Aqāid wa at-Tasawwuf*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1984), hal. 104.

²⁷ Baca, Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 224-226.

penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Sebelum menyebutkan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menyebutkan sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan komparatif, karena penulis mencoba untuk mendeskripsikan dua pendapat yang kontroversial tentang perkawinan beda agama dan menganalisisnya, kemudian mengkomparasikannya.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian:

- 1) Metode penelusuran pustaka (*library research*) sebagai metode pengumpulan data, karena data-data yang diambil tentang perkawinan beda agama ini bersumber dari beberapa literatur.
- 2) Pendekatan studi yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Hermeneutik dan Historis. Pendekatan hermeneutik, dimaksudkan untuk menganalisis sebuah teks supaya dapat memahami isi yang terkandung di dalamnya. Pendekatan historis²⁸ dimaksudkan untuk mengetahui akar pemikiran dari dua tokoh yang menjadi obyek kajian ini. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini akan dicari sebuah hukum tentang perkawinan beda agama yang didasarkan pada al-Qur'an dan sunah.

²⁸ Tentang pendekatan historis ini Sudarto menjelaskan, bahwa pendekatan historis itu berfungsi untuk mengetahui latar belakang eksternal dan internal tokoh, latar belakang eksternal meliputi: kondisi khusus yang dialami oleh tokoh baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, sastra ataupun filsafat. Latar belakang internal meliputi: riwayat hidup, pendidikan pengaruh yang diterima dan relasi tokoh dengan para ilmuwan sezaman. Lebih lanjut lihat, Sudarto, *Metodologi penelitian Filsafat*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 105.

3) Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer meliputi: buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dengan judul “Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an” dan “Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis” yang ditulis oleh Nurcholish Madjid dan kawan-kawan Paramadina. Sumber data skunder adalah literature-literatur lain baik dalam bentuk buku, jurnal, atau karya ilmiah lain, yang berhubungan dengan permasalahan perkawinan beda agama.

4) Metode analisis data:

a) Deduktif

Berfikir deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).²⁹

Dengan metode ini, penulis akan menganalisis surat al-Baqarah (2): 221 untuk kemudian di generalisasikan kepada pendapat yang dilontarkan oleh Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama.

b) Komparatif

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hal. 40.

Metode komparasi ini meneliti faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan sesuatu yang lain.³⁰

Setelah melakukan penelitian terhadap pendapat Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama, kemudian dikomparsikan antara dua pendapat tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini dapat mengarah pada tujuan yang di canangkan, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab akan diperinci menjadi beberapa sub bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda, akan tetapi saling berketerkaitan. Pembahasan masing-masing bab tersebut adalah:

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan pembahasan penelitian ini secara menyeluruh dengan ringkas, sebagai pengantar untuk memasuki dan mengikuti uraian pokok skripsi ini. Pada bab ini akan termuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, sebelum membahas tentang perkawinan beda agama menurut Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid, supaya dapat memudahkan penelitian ini,

³⁰ Winarto Surahmat, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andy Offset, 1981), hlm. 135. Sudarto menambahkan bahwa dalam metode komparasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu *Pertama* kedua pandangan itu harus representatif bagi suatu cara befikir. *Yang kedua* dalam pikiran mereka ditemukan salah-satu atau beberapa masalah yang umum. *Yang ketiga* masalah itu bagi mereka semua berkedudukan agak sentral. Sudarto, *Ibid.*, hlm. 118.

maka dalam bab dua ini akan dibahas tentang pengertian perkawinan beda agama, dasar hukum perkawinan beda agama, yaitu al-Qur'an dan hadis dan disertai dengan pembahasan tentang *asbab an-Nuzul*, definisi *musyrik*, *musyrikāt* dan *ahl al-Kitāb*.

Bab tiga, setelah mengetahui pengertian perkawinan beda agama, sebagaimana pembahasan pada bab II, maka pada bab III ini akan dibahas tentang pemikiran Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama. Namun sebelum membahas pemikiran M. Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama terlebih dahulu akan dibahas biografi mereka dan karya-karya mereka, baru kemudian akan dibahas penafsiran dan pendapat mereka tentang perkawinan beda agama.

Bab empat adalah analisis perbandingan. Setelah menguraikan pendapat M. Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama pada bab III, kemudian dalam bab IV akan dijelaskan tentang persamaan dan perbedaan pemikiran mereka. Selain itu akan dibahas pula tentang kekurangan dan kelebihan mereka.

Bab lima, yang merupakan bab terakhir dan penutup dari penelitian ini, akan memuat kesimpulan setelah melakukan penelitian terhadap pemikiran Quraish dan Nurcholish tentang perkawinan beda agama pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga akan berisikan saran-saran bagi peneliti berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan beda agama merupakan persoalan (*problem of live*) yang tidak dapat dihindarkan bagi umat Islam khususnya masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, golongan dan agama. Dari kajian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan, dan semoga dapat memberikan gambaran tentang perkawinan beda agama, diantaranya:

- 1) Menurut Nurcholish Madjid Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dan wanita non-muslim dibenarkan oleh Islam. Karena menurutnya yang dimaksud dengan kata *musyrikūn* dan *musyrikāt* dalam al-Baqarah (2): 221 adalah hanya terbatas pada *musyrikūn* dan *musyrikāt* Arab, maka ketika *musyrikūn* dan *musyrikāt* tidak ada, hukum dalam ayat di atas tidak berlaku, begitu juga pernikahan antara wanita muslim dengan laki-laki *ahl al-Kitāb*, menurutnya adalah boleh. Quraish Shihab tidak membolehkan perkawinan beda agama, kecuali dengan wanita-wanita dari golongan *ahl al-Kitāb*, terjaga kehormatannya dan dapat mewujudkan cita-cita perkawinan, yaitu terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, penuh kasih dan sayang, serta penuh dengan rahmat. Sedangkan pernikahan antara wanita muslim dengan laki-laki *ahl al-Kitāb* adalah haram dengan dalil bahwa surat al-Maidah (5): 5 hanya menerangkan halal bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita-wanita ahl al-Kitāb, tidak

sebaliknya. Selain itu dia juga mengkhawatirkan akan terjadi pemurtadan atas isteri, yaitu si isteri keluar dari agama Islam, karena posisinya yang harus taat dan patuh kepada suami.

Tentang definisi dan cakupan makna *musyrikūn* dan *musyrikāt* dalam konteks surat al-Baqarah (2): 221, Quraish Shihab memaknai dengan orang yang mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu (dalam konteks ini adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu selain Dia) dan tidak terbatas oleh lokus dan tempus. Artinya siapa pun dia, dari mana pun dia dan dari keturunan siapa pun, selama dia berbuat *syirik* dia disebut dengan musyrik. Sedangkan cakupan makna *ahl al-Kitāb*, Quraish hanya mengkhususkan kelompok Yahudi dan Nasrani baik darimana dia berasal, dari keturunan siapa pun dan kapan pun dia hidup asalkan penganut Yahudi dan Nasrani dia adalah *ahl al-Kitāb*. Tidak lain karena al-Qur'an menggunakan istilah *ahl al-Kitāb* hanya terbatas pada dua golongan tersebut. Sedangkan menurut Nurcholish *musyrikūn* dan *musyrikāt* adalah orang yang mempersekutukan Allah dan tidak percaya terhadap salah satu dari beberapa kitab samawi baik yang telah mengalami penyimpangan ataupun masih asli, selain itu orang musyrik juga tidak percaya kepada satu Nabi pun, tentang cakupan maknanya dia hanya membatasi pada orang-orang musyrik yang berdomisili di Arab saja, tidak termasuk orang yang berada di luar Arab. Sedangkan *ahl al-Kitāb* adalah orang yang percaya kepada salah satu dari Nabi-nabi yang diutus oleh Allah dan percaya kepada salah satu dari kitab-kitab samawi, meskipun mereka itu

memiliki amalan atau akidah yang menyimpang, dan cakupan maknanya, lebih luas lagi, Nurcholish memasukkan penganut Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, dan Kong Hucu sebagai *ahl al-Kitāb* dengan dalil bahwa Rasulullah dan para sahabatnya pernah memungut *jizyah* dari orang-orang Majusi. Selain itu, Nurcholish menambahkan selama orang itu mempunyai kitab suci atau semacam kitab suci, baik yang mengalami perubahan atau tidak, dan percaya kepada kenabian dari Nabi-nabi utusan Tuhan, meskipun mereka itu memiliki iman dan ibadah yang menyimpang mereka tetap digolongkan pada term *ahl al-Kitāb*.

- 2) Dari perbedaan pendapat yang ada antara Quraish Shihab dan Nurcholish tidak terlepas dari perbedaan *background* pendidikan mereka. Kondisi di Timur Tengah sangat mempengaruhi pola pikir Quraish, dan begitu pula iklim Chicago yang telah merubah cara pandang yang dimiliki Nurcholish Madjid. Quraish Shihab lebih cenderung kepada pendekatan *uṣūl*, sedangkan Nurcholish lebih mengedepankan realitas sosial masyarakat dimana hukum akan berlaku sebagai bahan pertimbangan untuk memunculkan produk hukum.

B. Saran-saran

Perkawinan beda agama bukanlah sebuah permasalahan yang remeh, artinya dalam mensikapinya dibutuhkan sebuah keseriusan yang tinggi, karena dia akan selalu menuntut kedewasaan berpikir untuk menemukan sebuah jawaban.

Setelah melakukan penelitian yang begitu panjang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tentunya dari penulis sendiri mendapatkan pengalaman yang begitu banyak. Dari pengalaman-pengalaman ini penulis mempunyai secercah harapan, diantaranya:

1. Bagi pemuka agama, hendaknya memahami masalah perkawinan beda agama sebagai persoalan yang serius seperti juga persoalan-persoalan keagamaan yang lain, dan supaya dapat memberikan sebuah penjelasan yang komprehensif atas permasalahan perkawinan beda agama.
2. Bagi seluruh umat Islam supaya berhati-hati dalam mengambil sikap dalam permasalahan keagamaan khususnya persoalan perkawinan beda agama, sehingga tidak muncul rasa kecewa terhadap keputusan yang diambil.
3. Bagi peneliti berikutnya supaya dapat menyelidiki persoalan perkawinan beda agama ini secara lebih detail, komprehensif dan obyektif, serta tidak hanya membandingkan antara dua pendapat dari dua tokoh, karena ada banyak tokoh keagamaan yang sudah membahas persoalan perkawinan beda agama dan masing-masing mempunyai karakter dan metodologi tersendiri dalam memecahkan persoalan ini, sehingga dapat menghasilkan sebuah konklusi yang memuaskan.



Bibliografi

Al-Qur'an/Ulūm al-Qur'an/Tafsīr/

- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- , *Tafsīr Maudhū'ī*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Baṣrī, Abū al-Ḥasan 'Alī Bin Muḥammad Bin Ḥabīb al-Māwardī al-, *an-Nukt wa al-'Uyūn, Tafsīr al-Māwardī*, 6 jilid, Beirut-Lubnan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Jaṣṣāṣ, Abī bakr ar-rāzī al-, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut-Lubnan: Dār al-Fikr, 1993.
- Marāgi, Muḥammad Mustafā al-, *Tafsīr al-Marāgī*, 28 jilid, t.tp: tp, tt.
- Qaṭṭān, Mannā' Kholīl al-, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, ttp.: Mansyūrāt al-'Aṣr al-Ḥadīṣ, t.t.
- Qurṭūbī, Abī Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣārī al-, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, 20 jilid, Beirut-Lubnan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, dan Beirut-Lubnan: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1967.
- Riḍō, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm, asy-Syahīr bi tafsīr al-Manār*, 12 jilid, cet. ke-2, Beirut-Lubnan: Dār al-Ma'rifah, , t.t.
- Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī aṣ-, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, 2 jilid, juz 1, t.tp.: t.p., t.t.
- Shihab, M. Quraish, *Memburnikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-9, Bandung: Mizan, 1995.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsīr al-Miṣbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 jilid, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- , *Wawasan Al-Qur'an, Tafsīr Maudhū'ī atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1996.
- Suyūṭī, Jalāluddīn as-, *ad-Durr al-Mansūr fī at-Tafsīr al-Ma'sur*, 8 jilid, cet. ke-1, Beirut-Lubnan: Dār al-Fikr, 1983.
- Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr at-, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, 12 jilid, cet. ke-2, Beirut-Lubnan: Dār al-Ma'rifah, 1972.
- Tim Penulis, Prof. Dr. M. Quraish Shihab (ketua), *Sejarah dan 'Ulūm al-Qur'ān*, Dr. Azyumardi Azra (ed), cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Hadis/Ulūm al-Hadīs

- Abū Rayyah, Maḥmūd, *Adhwā' 'Alā as-Sunnah al-Muḥammadiyah*, cet. ke-1, ttp.: Dār al-Ta'lif, 1958.
- Bukhōrī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardazabah al-, *Ṣoḥīḥ al-Bukhōrī*, 4 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t. dan ttp.: Dār al-Fikr, 1994, dan ttp.: Dār Maṭābi' asy-Sya'b, t.t.
- Nisābūrī, Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-, *Ṣoḥīḥ Muslim, Syarḥ an-Nawawī*, 5 jilid, ttp.: Dahlan, t.t.

Fiqh/Uṣul Fiqh

- 'Aẓīm, Abd., Sharaf ad-Dīn, Abd al-Salām al-, *Ibn Qoyyim al-Jawziyah: 'Aṣruḥ wa Manhājūḥ wa 'Arāuḥ fī al-Fiqh wa al-'Aqāid wa at-Tasawwuf*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1984.
- Abū Zahrah, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1977.
- Alwī al-Malikī, Muḥammad, *Syari'at Islam, Pergumulan Teks dan Realitas*, terj. Abdul Mustaqim, cet. ke-1, Yogyakarta: eLSAQ press, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ḥusainī al-Ḥaṣnī ad-Dimasyqī asy-Syafi'ī, Taqiyuddīn Abī Bakr bin Muḥammad Al-, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥilli Ghāyat al-Ikhtisār*, 1 jilid, Surabaya: Dar al-Kutub al-Islami, t.t.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah al-Ḥadisah*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Jawad Mughniyah, Muḥammad, *Fiqh Lima Madzhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Edisi lengkap, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke-4, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin(1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Muhammad Yusuf, Husein, *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam*, Terj. H. Salim Basyarahil, cet. ke-19, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Qardhawi, Yusuf al-, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, ttp: Dār al-Ma'rifah, 1985.
- , *Hadyu al-Islam: fatāwā Mu'āshirah*, 2 jilid, cet. ke-4, Berirut Lubnan: Dār al-Ma'rifah, 1998
- Qurtūbī, Ibnu Rusyd al-, *Bidayāt al-Mujtahid*, 5 jilid, Semarang: Toha Putara, t.t.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, cet. ke-4, t.tp: Dar al-Fikr, 1983.
- Shiddiqy, T. M. Hasbi ash-, *Hukum antar Golongan dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Syalṭūt, Maḥmūd, *Al-Fatawā*, cet. ke-3, t.tp: Dar al-Qalam, t.t.

Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Mun'im A. Sirry (ed), Jakarta: Paramadina, 2004.

Tim Penulis Perpustakaan Nasional Indonesia, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan (ed), 6 jilid, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Lain-lain

Abduh, Muhammad, Risalah tauhid, terj. K. H. Firdaus A. N., cet. ke-7 Jakarta: bulan Bintang, 1997.

Ahmala, "Lahirnya Hermeneutik", dalam Nafisul Atho' dan Arif Fahrudin (ed), *Hermeneutika Transendental, dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ircisod, 2003.

Arkoun, Mohammed, *Islam Kontemporer Menuju Dialog antar Agama*, terj. Ruslani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, edisi I, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rahmat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Eoh, O. S., *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996.

Femina, No. 21/XXVII, 3-9 Juni 1999.

Gautama, Sudargo, *Segi-segi Peraturan Perkawinan Campuran*, cet. ke-4, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Ofset, 1998.

Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2000.

----, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, cet. ke-4, Jakarta: Paramadina, 2000.

----, *Masyarakat Religious*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1997.

Nurcholish, Ahmad, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Ridwan Nur Khalik, *Pluralisme Borjuis: Kritik atas Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.

- Ruslan, Idrus, "Hubungan Antar Agama Menurut Nur Cholish Madjid", Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri, 2004, tidak diterbitkan.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Shihab, M. Quraish, *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, cet. ke-8, Bandung: Mizan, 1997.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sudarto, *Metodologi penelitian Filsafat*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sujuti, Mahmud, *Politik Tarekat: Qadiriyyah dan Naqsabandiyah Jombang: Studi tentang hubungan Masyarakat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Surahmat, Winarto, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1981.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.
- Zarkasyi, K. H. Imam, *dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, Ponorogo: Gontor Press, 1996.

